



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0020/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kecamatan Banyumas), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

M E L A W A N ; -----

TERMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 07 Januari 2014 dengan register Nomor : 0020/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1988, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/1988, tanggal 20 April 1988 ;-----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 3 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di tempat orang tua Termohon, sampai bulan Oktober 2010;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 21 tahun, ANAK II, umur 18 tahun, ANAK III, umur 13 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tahun 1989, dikarenakan Termohon menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama BR, sehingga atas kejadian tersebut pada bulan Oktober 2010, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.001 RW. 004 Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005 Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga
sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Januari 2014 dan 10 Pebruari 2014 Nomor: 0020/Pdt.G/2014/PA.Tgm telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya yang berwenang, dan terhadap surat izin tersebut, Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Surat izin yang dimaksud berupa Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: 873.4/217/LT.03/2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Pringsewu tanggal 09 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat;-----

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar ;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810020307640002 tanggal 23 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 735/1988 tanggal 20 April 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

(P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di tempat orang tua Termohon sampai bulan Oktober 2010;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 1989 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama BR dan Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga untuk membayar hutang Termohon tersebut, Pemohon menjual rumah Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010;-----

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;-----

- Bahwa saksi, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan ;-----

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga;-----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kembali tinggal di tempat orang tua Termohon sampai bulan Oktober 2010;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 1989 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama BR dan Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;-----
- Bahwa saksi, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;-----

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat surat izin dari atasannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1988 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, kondisi rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 1989 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon menjual perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama BR, sehingga atas kejadian tersebut pada bulan Oktober 2010, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.001 RW. 004 Pekon Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001 RW. 005 Pekon Gadingrejo Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :------

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 April 1988 dan sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1989 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama BR dan selain itu juga Termohon sering berhutang kepada orang lain;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;-----
- Bahwa keluarga dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sering diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْإِثْمِ قَاسِدٌ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلِّهِ الْإِصْلَاحُ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";-----

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. berarti Termohon telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Tsani* 1435 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma.Sk., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
H.YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag	AHMAD KHOLIL R, S.Ag
HAKIM ANGGOTA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.		PANITERA PENGGANTI MAULINUDIN, A.Ma.Sk., S.H.
-----------------------------	--	--

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)